



**PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Drs. Esau Sesa Sowi Gunung, Manokwari Selatan, Manokwari paapua Barat
Telepon 0886 2212 967, E-mail dinaspmptsp17@gmail.com

**SURAT IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SEWASTA
NOMOR : 001/SIP-SMAS/DPMPTSP/II/2025**

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari;
4. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari Nomor 500 5 7.15/69/DP/II/2025 Pada tanggal 23 Januari 2025

MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA

KEPADA

Nama Lembaga Pendiri	: PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
N P W P	: 01.478.787.3-541.000
Nama Sekolah	: SMA MUHAMMADIYAH CONSERVATION MANOKWARI
Alamat	: Jl. Trikora Arfal (Kompleks Perguruan STIKIP Muhammadiyah
HP	: 081247022020
Email	: smamuh.conservation.manokwari@gmail.com

Dengan ketentuan :

- a. Mentaati ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggara Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta dalam melaksanakan Program Kegiatan Pembelajaran;
- b. Surat Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
- c. Setiap bulan membuat laporan bulanan Kegiatan SMA Swasta dan dikirim ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
- d. Surat Izin Pendirian ini sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi / memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku

**DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 7 Februari 2025**



Tembusan

1. Bupati Manokwari
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Manokwari
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Trikora Sowi Ruko III No. 19-22 Marampa – Manokwari – Papua Barat, Kode Pos : 98315

E-mail : dispen.mkw@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR : 400.3.2/128/DP/II/2025**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
DI SATUAN PENDIDIKAN SMA MUHAMMADIYAH CONSERVATION
MANOKWARI
DI KABUPATEN MANOKWARI**

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pengembangan dan perluasan layanan pendidikan didirikan satuan pendidikan baru;
- b. bahwa dalam kaitannya dengan aspek legalitas dan melaksanakan Proses Belajar Mengajar (PBM) perlu diberi ijin operasional sekolah kepada satuan pendidikan, yang berdasarkan penilaian layak dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menyelenggarakan pendidikan khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan b di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari.

- Mengingat :
1. undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 3. undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
 4. peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 5. peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
 6. peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional Kepada Satuan Pendidikan
Nama Lembaga : **SMA MUHAMMADIYAH CONSERVATION
MANOKWARI**
Tanggal Pendirian : 07 Februari 2025
Alamat : Jl. Trikora Arfai (Kompleks Perguruan STIKIP
Muhammadiyah) Manokwari – Papua Barat
Kepemilikan : Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah
- Kedua : Dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan perundang-undang yang berlaku.
- Ketiga : Memberikan laporan berkala (setiap bulan) secara tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 12 Februari 2025

Kepala Dinas,

MARTINUS DOWANSIBA, S.Pd., M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19740314 200003 1 006

Salinan Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kabupaten Manokwari di Manokwari;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Kepala LPMP Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Arsip.